

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KABUPATEN BANJUMAS.

menetapkan peraturan daerah seperti berikut:

PERATURAN-DAERAH tentang pengumpulan umum mengenai uang dan/atau barang dalam Kabupaten Banjumas.

Pasal 1.

Dalam Kabupaten Banjumas dilarang mengadakan pengumpulan umum mengenai uang dan/atau barang tidak dengan izin tertulis dari Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 2.

Permintaan izin tersebut pasal 1 harus diajukan dengan tertulis dan memuat dengan jelas nama pekerjaan dan tempat tinggal peminta dan untuk apa uang dan/atau barang yang dikumpulkan akan dipergunakan.

Pasal 3.

Permintaan izin tersebut pasal 1 hanya dapat diluluskan, apabila:

- a. pengumpulan umum itu akan dipergunakan untuk kepentingan sosial yang bersifat umum;
- b. Orang-orang atau badan-badan yang mengadakan pengumpulan umum itu memenuhi jaminan tjukep, bahwa uang/barang yang dikumpulkan sungguh-sungguh akan dipergunakan untuk keperluan tersebut dalam surat permintaannya.

Pasal 4.

(1) Pengumpulan umum mengenai uang dan/atau barang hanya boleh didijalankan dengan:

- a. daftar pengumpulan umum dan/atau
- b. kaleng tempat uang, pengumpulan umum;

(2) Apabila dipergunakan lebih dari satu daftar atau kaleng tempat uang pengumpulan umum, tiap-tiap lembar dari daftar atau kaleng itu diberi nomer urut.

(3) Daftar dan kaleng tempat uang pengumpulan umum tersebut ayat (2) harus dibubuhi tjap/disegel oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(4) Terhadap kaleng tempat uang pengumpulan umum, segel dari Dewan Pemerintah Daerah diletakkan sedemikian rupa, sehingga, apabila kaleng dibuka, segel itu rusak karenannya.

Pasal 5.

Dalam surat idzin termaksud pasal 1 dimuat:

- a. waktu, dalam mana pengumpulan umum mengenai uang dan/atau barang dapat didijalankan;
- b. syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang idzin.

Pasal 6.

(1) Yang diberi idzin mengadakan pengumpulan umum mengenai uang dan/atau barang diwajibkan, selambat-lambatnya 1 bulan setelah waktu berlakunya idzin berakhir, menjamai pertanggung jawaban tertulis dengan menundjukkan bukti-bukti pengeluaran uang dan atau barang kepada Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Pertanggung jawaban itu harus menjatakan pula, bahwa pendapatan bersih telah disampaikan kepada yang wadajib menerimanya.

Pasal 7.

Dalam arti kata pengumpulan umum mengenai uang dan/atau barang termasuk pengumpulan umum dengan tjara apapun juga untuk keperluan tersebut dalam pasal 3 sub a pendjualan buku, madjallah atau barang-barang lainnya dengan menaikkan harganya, sesuai dengan pendapatan yang berwadajib.

Pasal 8.

Jang dimaksud dengan pengumpulan umum tersebut dalam pasal 1 dari peraturan-daerah ini, tidak termasuk zakat, zakat fitrah dan lain-lain pengumpulan jang bersifat peribadatan dan oleh anggota peribadatan dalam peribadatan itu.

Pasal 9.

Tempat

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut pasal 1 dan 5 dari peraturan-daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya seratus rupiah.

Pasal 10.

Ketjuwal kepada pegawai Polisi pengawasan dan pengusutan atas pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini diwajibkan juga kepada Pengawas Keuangan Kabupaten Banjumas.

Pasal 11.



Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari sesudahnya diundangkan.

Purwokerto, 21 Nopember 1953.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara
Kabupaten Banjumas.

Kepala Daerah Kabupaten Banjumas,

K e t u a ,



(S. Poerwodiredjo).-

(S. Notoscewirjo).-

Peraturan-daerah ini disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa-Tengah dengan surat keputusan tanggal 20.

Sekretaris,

Undangkan dalam Pelebaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal
(Tambahan seri No.).